SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN PENJABAT BUPATI DOGIAY, PENJABAT BUPATI PUNCAK JAYA DAN PENJABAT BUPATI INTAN JAYA PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Pelantikan Penjabat Bupati Dogiay, Penjabat Bupati Puncak Jaya dan Penjabat Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah, perlu membentuk panitia yang akan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelantikan Penjabat Bupati Dogiay, Penjabat Bupati Puncak Jaya dan Penjabat Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

10.Peraturan Pemerintah...../3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Pemindahan Ibukota Kabupaten Paniai di Wilayah Propinsi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 76);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi PapuaPenerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :...../4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Pelantikan Penjabat Bupati Dogiay, Penjabat Bupati Puncak Jaya dan Penjabat Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pelantikan Penjabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengatur, mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pelantikan Penjabat Bupati Dogiay, Penjabat Bupati Puncak Jaya dan Penjabat Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah;

b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 Desember 2022

Pj. GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH,

ttd

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE IOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2022
TANGGAL 19 DESEMBER 2022

PANITIA PELANTIKAN PENJABAT BUPATI DOGIYAI, PENJABAT BUPATI PUNCAK JAYA DAN PENJABAT BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1.	Penasehat	1. Penjabat Gubernur Papua Tengah 2. Unsur FORKOPIMDA	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Papua Tengah	
3.	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Papua Tengah	
4.	Ketua	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Papua Tengah	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Papua Tengah	
6.	Seksi Penyusunan Memori Jabatan Bupati	1. Kepala BPKSDM Provinsi Papua Tengah (Koordinator) 2. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tengah 3. Kepala Bagian Otonomi Khusus pada Biro Pemerintahan, Otonomi dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Papua Tengah 4. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota 5. Yermias Ramandei, ST	
7.	Seksi Acara	1. Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Otonomi Khusus 2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah 3. Kepala Bagian Administrasi Pimpinan pada Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah 4. Irwan Bara, S.STP 5. Yance Rumpumbo 6. Frans Hans Erari, S.STP 7. Verlin Soindemi, S. STP 8. Muh. Ilham Ardiansari, S.Tr.IP 9. Philipus Pasang, S.Tr.IP 10. Rany Valerie Pirade 11. Alice Ritha Saranga 12. Kurniawati Dini Alfitri, S.Sos 13. Inneke Kusumastuti, S.Kom 14. Mikhaela Leonarda Lea Ena, S.STP 15. Maya Sawaki,S.Sos	

1	2	3	4
8.	Seksi Perlengkapan	1. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah 2. Kepala Bagian Rumah Tangga 3. Kepala Sub Bagian Protokoler pada Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah	
9.	Seksi Kerohanian	1. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. 2. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Tengah.	
10.	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	1. Kepala Bagian Rumah Tangga Pada Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah (Koordinator)	
11.	Seksi Among Tamu	1. Sekretaris DPRP Provinsi Papua Tengah 2. Sekretaris BKPSDM 3. Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah 4. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Papua Tengah	
12.	Seksi Keamanan	1. LO Polda Papua 2. Kapolres Nabire 3. Dandim 1705/Nabire 4. Kasat Pol PP	

Pj. GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH,

Ttd

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOPENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2022
TANGGAL 19 DESEMBER 2022

URAIAN TUGAS PANITIA PELANTIKAN PJ. BUPATI DOGIYAI,
PJ. PUNCAK JAYA DAN PJ. BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS PANITIA
1	2	3
1.	PENASEHAT	memberikan arahan atas rencana dan pelaksanaan kegiatan pelantikan Pj. Bupati Dogiyai, Pj. Bupati Puncak Jaya, dan Pj. Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
2.	PENGARAH	a. melaksanakan kebijakan dan arahan Penasehat; dan b. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pelantikan Pj. Bupati Dogiyai, Pj. Bupati Puncak Jaya, dan Pj. Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
3.	PENANGGUNG JAWAB	a. membantu Pengara dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Pelantikan Pj. Bupati Dogiyai, Pj. Bupati Puncak Jaya, dan Pj. Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah; b. mengkoordinir Sekretaris, Seksi Penyusunan Memori Jabatan Pj. Bupati Dogiyai, Pj. Bupati Puncak Jaya, dan Pj. Bupati Intan Jaya dan mengkoordinir Seksi Penyususunan Memori Jabatan, Seksi Acara, Seksi Perlengkap an, Seksi Kerohanian, Seksi Publikasi /Dokumentasi, Seksi Among Tamu, dan Seksi Keamanan.
4.	KETUA	a. Melaksanakan kebijakan dan arahan Penasehat; dan b. Mengkoordinasikan perencanaan, dan evaluasi kegiatan Pelantikan Pj. Bupati Dogiyai, Pj. Bupati Puncak Jaya, dan Pj. Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.
5.	SEKRETARIS	a. menyusun konsep/rencana umum tentang kegiatan Pelantikan Pj. Bupati Dogiyai, Pj. Bupati Puncak Jaya, dan Pj. Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah; b. membantu rangkaian pelaksanaan Pelantikan Pj. Bupati Dogiyai, Pj. Bupati Puncak Jaya, dan Pj. Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah; dan c. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan mencetak undangan Pelantikan Pj. Bupati Dogiyai, Pj. Bupati Puncak Jaya, dan Pj. Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah.

1	2	3
6.	SEKSI PENYUSUNAN MEMORI JABATAN BUPATI	menyusun naskah Memori Jabatan Bupati
7.	SEKSI ACARA	a. menyusun Rencana Pelantikan Pj. Bupati Dogiyai, Pj. Bupati Puncak Jaya, dan Pj. Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah; memandu kegiatan Pelantikan Pj. Bupati Dogiyai, Pj. Bupati Puncak Jaya, dan Pj. Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah ;dan memandu kegiatan Setijab Ketua TP. PKK Dogiyai, Puncak Jaya, dan Intan Jaya Provinsi Papua Tengah
8.	SEKSI PERLENGKAPAN	a. menyususun rencana kebutuhan perlengkapan Pelantikan Pj. Bupati Dogiyai, Pj. Bupati Puncak Jaya, dan Pj. Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah serta Sertijab Ketua TP PKK Kabupaten; b. memfasilitasi perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan Pelantikan Pj. Bupati Dogiyai, Pj. Bupati Puncak Jaya, dan Pj. Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah, serta Sertijab Ketua TP PKK Kabupaten , meliputi : Sound system, tenda, kursi, konsumsi, dll;dan c. mendistribusikan surat-surat dan undangan.
9.	SEKSI KEROHANIAN	memfasilitasi petugas doa pada kegiatan Pelantikan Pj. Bupati Dogiyai, Pj. Bupati Puncak Jaya, dan Pj. Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah, serta Sertijab Ketua TP PKK Kabupaten.
10.	SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	a. melaksanakan publikasi dan dokumentasi pada kegiatan Pelantikan Pj. Bupati Dogiyai, Pj. Bupati Puncak Jaya, dan Pj. Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah, serta Sertijab Ketua TP PKK Kabupaten. b. memfasilitasi pengadaan video shooting dan layar lebar /TV monitor
11.	SEKSI AMONG TAMU	melaksanakan kegiatan among tamu pada kegiatan Pelantikan Pj. Bupati Puncak Jaya, Pj. Bupati Dogiyai, dan Pj. Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah serta Sertijab Ketua TP PKK Kabupaten, dengan melibatkan SKPD terkait

12.	SEKSI KEAMANAN	a. melaksanakan pengamanan pada kegiatan Pelantikan Pj. Bupati Puncak Jaya, Pj. Bupati Dogiyai, dan Pj. Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah serta Sertijab Ketua TP PKK Kabupaten; dan b. mengkoordinasikan kegiata pengamanan dengan jajaran keamanan lain pada kegiatan Pelantikan Pj. Bupati Puncak Jaya, Pj. Bupati Dogiyai, dan Pj. Bupati Intan Jaya Provinsi Papua Tengah serta Sertijab Ketua TP PKK Kabupaten.

Pj. GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH,

Ttd

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001